



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR: 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa untuk melaksanakan kewajiban penyediaan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, KPU Provinsi dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud

ketatapemerintahan . . .

ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT



RUSTANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU SULBAR	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU SULBAR	Pembina
3.	Anggota KPU SULBAR	Pembina
4.	Anggota KPU SULBAR	Pembina
5.	Anggota KPU SULBAR	Pembina

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

  
RUSTANG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris KPU Sulbar	Penanggung Jawab JDIH
2.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Jaringan
3.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi / Pemeriksa 1
4.	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi / Pemeriksa 2
5.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desain Grafis
6.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Pengunggah / Operator

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

  
RUSTANG